

PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR KELAS II

Jl. Jelarai Raya, Tanjung Selor Kabupaten Bulungan

Provinsi Kalimantan Utara

Telpun : 0552-2027004

Email : pn_tg_selor@yahoo.co.id

Faksimili : 0552-2027004

Web : pn-tanjungselor.go.id



SALINAN PUTUSAN PIDANA

Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Tjs

ATAS NAMA TERDAKWA

KHODIJAH ARIEF Alias DIJAH Binti ARIFIN

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/ 2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **KHODIJAH ARIEF Alias DIJAH Binti ARIFIN;**
Tempat lahir : Lombok Tengah;
Umur/ tgl lahir : 50 Tahun/ 26 Februari 1969;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jl. Gelatik Pertanian No. 01 RT. 042 RW. 015,
Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan
Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;



Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 14 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 14 Juni 2019 tentang Penetapan hari sidang pertama untuk mengadili perkara ini, yaitu pada hari senin tanggal 17 Juni 2019;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi , Ahli, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KHODIJAH ARIEF Alias DIJAH Binti ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana

Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **KHODIJAH ARIEF Alias DIJAH Binti ARIFIN** dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Bulan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Subsida 1 (Satu) Bulan Kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) lembar Kalender bergambar / Foto KHODIJAH ARIEF nomor urut 3 dari partai amanat nasional calon anggota DPRD Propinsi Kalimantan Utara;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum , Terdakwa mengajukan Pembelaannya yang dibacakan pada tanggal 20 Juni 2019, yang pada pokoknya terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa juga telah mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2019 dengan Nomor Register Perkara : PDM-056/T.Selor/Euh.2/06/2019 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **KHODIJAH ARIEF Alias DIJAH Binti ARIFIN** (selaku calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara II berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 50/HK.03.1-Kpt/65/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018), pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Masjid Nurul Ilmi di UPT Tanjung Buka SP.6, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap pelaksana, peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja**

melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf h yaitu menggunakan tempat ibadah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa beserta rombongan Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) Provinsi Kalimantan Utara yakni 4 (Empat) orang anggota majelis ta'lim diantaranya Saksi ANISA LESTARI Alias ANIK Binti DATU ABDUL AZIZ, Sdri. NURLENA, Sdri. MARIYAM HALIM, dan Sdri. SRI SETYAWATI akan menghadiri kegiatan pengajian Jumat Kliwon di Masjid Nurul Ilimi di UPT Tanjung Buka SP.6, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan yang mana kegiatan pengajian tersebut rutin dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Sebelum berangkat menuju ke lokasi kegiatan pengajian tersebut, Terdakwa beserta rombongan majelis ta'lim sepakat berkumpul di pelabuhan Kulteka Tanjung Selor sekitar pukul 14.00 Wita. Kemudian saat sampai di pelabuhan Kulteka Tanjung Selor Terdakwa datang dengan membawa barang-barang yang ia bawa dari rumahnya berupa baju bekas layak pakai, mukena, dan Al- Qur'an yang dibungkus kardus yang mana barang-barang tersebut adalah bantuan rutin yang untuk dibagikan ke peserta pengajian di Masjid Nurul Ilimi, namun selain membawa barang-barang tersebut Terdakwa juga membawa bahan kampanye berupa Kalender dan Kartu Nama (Masuk Dalam Daftar Pencarian Barang) yang memuat gambar / foto Terdakwa lengkap dengan logo partai dan nomor urut yang jumlahnya masing-masing kurang lebih sebanyak 40 (Empat Puluh) lembar, dan Terdakwa juga membawa contoh kertas surat suara Caleg DPR-RI ARKANATA ARKAM, SE, BE (Hons) (Masuk Dalam Daftar Pencarian Barang) yang sebelumnya ia dapatkan dari teman-teman di partainya karena Terdakwa sudah tidak mempunyai contoh kertas surat suara miliknya sendiri. Setelah itu Terdakwa beserta rombongan Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) Provinsi Kalimantan Utara berangkat menuju ke lokasi pengajian dengan menggunakan sarana transportasi ketinting;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan rombongan Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) Provinsi Kalimantan Utara sampai di Masjid Nurul Ilimi, acara kegiatan pengajian Jumat Kliwon yang saat itu dihadiri kurang lebih sekitar 80 (Delapan Puluh) peserta pengajian sudah berjalan yang dimulai dengan acara sholawatan, kemudian dilanjutkan dengan yasinan, selanjutnya do'a penutup, ramah tamah dan yang terakhir acara ceramah. Kemudian pada saat sampai di sesi acara ceramah, Terdakwa yang juga selaku Ketua Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) Provinsi Kalimantan Utara diberi waktu



untuk mengisi kultum dan tausiyah kepada peserta pengajian yang mana memang sudah sering Terdakwa lakukan;

- Bahwa selanjutnya pada sesi akhir acara ceramah sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa memanfaatkan waktu tersebut untuk berkampanye dengan cara memperkenalkan dirinya sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara II serta memohon / meminta do'a restu dan dukungan kepada para peserta jamaah pengajian Jumat Kliwon di dalam Masjid Nurul Ilmi, kemudian Terdakwa memberikan contoh tentang tata cara mencoblos pada kertas surat suara dengan menggunakan contoh kertas surat suara Caleg DPR-RI ARKANATA ARKAM, SE, BE (Hons) (Masuk Dalam Daftar Pencarian Barang). Setelah itu Terdakwa menyuruh anggota majelis ta'lim yakni Saksi ANISA LESTARI Alias ANIK Binti DATU ABDUL AZIZ dan Sdri. SRI SETYAWATI untuk membagi-bagikan bahan kampanye berupa Kalender dan Kartu Nama (Masuk Dalam Daftar Pencarian Barang) yang memuat gambar / foto Terdakwa lengkap dengan logo partai dan nomor urut kepada peserta jamaah pengajian di Masjid Nurul Ilmi tersebut, kemudian dilanjutkan dengan pembagian baju bekas layak pakai, mukena, dan Al- Qur'an. Bahwa dari bahan kampanye berupa Kalender dan Kartu Nama (Masuk Dalam Daftar Pencarian Barang) yang dibagikan tersebut salah satunya ada Saksi TIKA RAHAYU Binti JIMAN yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019 di TPS 17 Tanjung Buka yang menerima 1 (Satu) lembar Kalender bergambar/foto KHODIJAH ARIEF No. Urut 3 dari Partai Amanat Nasional Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang mana pada saat itu posisi Saksi TIKA RAHAYU Binti JIMAN berada di barisan depan jamaah pengajian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara serta membagi-bagikan bahan kampanye berupa Kalender dan Kartu Nama (Masuk Dalam Daftar Pencarian Barang) kepada para peserta jamaah pengajian Jumat Kliwon di Masjid Nurul Ilmi di UPT Tanjung Buka SP.6, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara adalah supaya para peserta jamaah pengajian mengetahui bahwasanya Terdakwa adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara sehingga dengan demikian diharapkan para peserta jamaah pengajian akan mendukung Terdakwa dan memberikan suaranya kepada Terdakwa pada saat pencoblosan pemilu tahun 2019, dan perbuatan Terdakwa selaku calon



tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara II berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 50/HK.03.1-Kpt/65/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tersebut merupakan salah satu bentuk larangan dalam Kampanye;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANISA LESTARI Als ANIK Binti DATU ABDUL AZIZ :

Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Masjid Nurul Ilimi Sp 6 Tanjung Buka Desa Salimbatu Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan Saksi bersama rombongan Terdakwa KHODIJAH ARIEF ada kegiatan pengajian rutin jumat kliwon, yang mana sebelumnya Saksi ikut dalam rombongan Terdakwa KHODIJAH ARIEF bersama saudari ANISA LESTARI, saudari NURLENA, saudari MARIYAM HALIM dan saudari SRI SETYAWATI;

- Bahwa Saksi bersama rombongan janjian untuk bertemu di kulteka dan berangkat bersama-sama menuju lokasi Masjid Nurul Ilimi Sp 6 Tanjung Buka Desa Salimbatu Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan dengan menggunakan sarana transportasi ketinting;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sebagai Anggota Caleg pada pemilu 2019 yakni calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Nomor Urut 3 dari Partai Amanat Nasional;
- Bahwa Saksi ikut rombongan Terdakwa KHODIJAH ARIEF tidak diajak melainkan Saksi adalah anggota Majelis dan kegiatan yang dilakukan bersama Terdakwa KHODIJAH merupakan pengajian rutinitas dan di Sp 6 Tanjung Buka dilaksanakan setiap satu bulan sekali;
- Bahwa Kapasitas Saksi adalah sebagai Anggota Majelis Taklim sedangkan Terdakwa KHODIJAH ARIEF sebagai ketuanya;

- Bahwa ketika Saksi dan teman lainnya ikut dalam rombongan Terdakwa KHODIJAH ARIEF menuju Masjid Nurul Ilmi di UPT Tanjung Buka SP 6 Desa Salimbatu barang yang dibawa berupa baju bekas layak pakai, Al quran dan Mukena yang merupakan barang bantuan yang rutin diberikan, sedangkan untuk barang berupa Kalender, Stiker dan Kartu Nama bergambar Terdakwa lengkap dengan gambar dan logo partai serta nomor urut Saksi tidak mengetahuinya karena **barang tersebut dibawa sendiri oleh Terdakwa**;
- Bahwa tujuan Saksi bersama rombongan majelis ta'lim datang ke Masjid Nurul Ilmi di UPT Tanjung Buka SP 6 Desa Salimbatu adalah untuk menghadiri kegiatan pengajian rutin jumat kliwon, namun kalau barang bawaan yang dibawa ada bahan kampanye berupa kalender dan kartu nama Saksi tidak tahu, dan yang lebih tahu adalah Terdakwa KHODIJAH ARIEF;



Bahwa saksi dan rombongan tidak ada persiapan secara khusus dalam kegiatan di Masjid Nurul Ilmi Tanjung Buka, karena kegiatan tersebut sudah diagendakan setiap bulannya dan bukan hanya di Sp 6 Tanjung Buka melainkan di daerah lainnya;

Bahwa pada saat di dalam Masjid Nurul Ilmi di UPT Tanjung Buka SP 6 Desa Salimbatu Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan, Terdakwa ada memebrikan ceramah (tausiyah) karena Terdakwa selaku Ketua Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) Provinsi, dan Terdakwa sering mengisi ceramah dalam kegiatan pengajian;

- Bahwa pada sesi akhir ceramah Terdakwa ada memperkenalkan dirinya selaku calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara II dan mengatakan meminta doa dan dukungannya kepada jamaah peserta pengajian jumat kliwon di dalam Masjid Nurul Ilmi, kemudian Terdakwa memberikan contoh tentang tata cara mencoblos pada kertas surat suara dengan menggunakan contoh kertas surat suara Caleg DPR-RI ARKANATA ARKAM, SE, BE (Hons);
- Bahwa setelah memperkenalkan dirinya, Terdakwa meminta Saksi dan Sdri. SRI untuk membantu membagi-bagikan Kalender, Kartu Nama, Stiker yang memuat gambar / foto Terdakwa lengkap dengan logo partai dan nomor urut kepada peserta jamaah pengajian di Masjid Nurul Ilmi tersebut, kemudian dilanjutkan dengan pembagian baju bekas layak pakai, mukena, dan Al- Qur'an;
- Bahwa yang membagi-bagikan bahan kampanye di masjid adalah Saksi sendiri dan saudari Sdri. SRI;



- Bahwa Terdakwa KHODIJAH ARIEF sendiri yang menyuruh Saksi dan Sdri. SRI untuk membagi-bagikan bahan kampanye berupa kalender dan kartu nama setelah Terdakwa memperkenalkan dirinya selaku selaku calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara II kepada peserta pengajian di dalam Masjid Nurul Ilmi ;
- Bahwa yang menghadiri kegiatan kegiatan Jumat Kliwon tersebut di Masjid Nurul Ilmi yang hadir diperkirakan kurang lebih 80 - 90 orang;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 2 (Dua) lembar kalender yang memuat gambar/foto KHODIJAH ARIEF calon anggota DPRD Propinsi Kaltara dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 3 adalah kalender yang dibagikan oleh Terdakwa kepada peserta pengajian rutin jumat kliwon di masjid Nurul Ilmi Tanjung Buka;
- Bahwa bukti foto kegiatan yang ditunjukkan di depan persidangan adalah kegiatan yang dilakukan Terdakwa di dalam Masjid Nurul Ilmi di UPT Tanjung Buka SP.6, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 yang mana foto tersebut memperlihatkan Terdakwa sedang memperagakan tata cara mencoblos pada kertas surat suara dengan menggunakan contoh kertas surat suara Caleg DPR-RI ARKANATA ARKAM, SE, BE (Hons), serta kegiatan membagi-bagikan bahan kampanye berupa kalender dan kartu nama;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2. SUCI RIANI Binti KADIRAN ;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi di persidangan sehubungan adanya dugaan pelanggaran kampanye dengan menggunakan tempat ibadah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 pukul 17.00 wita di Masjid Nurul Ilmi yang beralamatkan di UPT Tanjung Buka SP 6 Desa Salimbatu Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa KHODIJAH ARIF, karena dia sebagai Ketua BKMT (badan Kontak Majelis Taklim) dan setiap satu bulan sekali Terdakwa KHODIJAH ARIF memberikan ceramah di masjid-masjid yang

ada di daerah Tanjung Buka dan antara Saksi dengan Terdakwa KHODIJAH ARIF tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa acara kegiatan rutin majelis ta'lim Jumat Kliwon di dimulai dari pukul 14.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita;
- Bahwa acara pengajian di Masjid Nurul Ilimi tersebut rutin dilaksanakan setiap bulan, dan pada saat itu Terdakwa KHODIJAH ARIF memberikan ceramah (tausiyah) kepada peserta jamaah pengajian, namun pada saat akhir acara Terdakwa KHODIJAH ARIF ada memperkenalkan dirinya sebagai Caleg DPRD Propinsi dari Partai Amanat nasional nomor urut 3 serta memohon doa dan dukungan kepada jamaah peserta pengajian, selanjutnya Terdakwa KHODIJAH ARIF membagi-bagikan Kalender, Kartu nama yang memuat gambar/foto KHODIJAH ARIEF calon anggota DPRD Propinsi Kaltara dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 3 serta Terdakwa ada memberikan contoh tata cara mencoblos pada kertas surat suara dengan menggunakan contoh kertas surat suara Caleg DPR-RI ARKANATA ARKAM, SE, BE (Hons);
- Bahwa yang membagikan kalender dan kartu nama bukan Terdakwa sendiri melainkan teman-teman yang ikut dalam rombongan Terdakwa;
- Bahwa selain kalender dan kartu nama ada barang-barang lain yang dibagikan yakni berupa mukena, bekas layak pakai dan Al-Quran, namun untuk barang berupa mukena, bekas layak pakai dan Al-Quran tersebut memang bantuan yang sebelumnya sudah rutin diberikan, sedangkan untuk kalender dan kartu nama baru saat itu saja diberi (dibagikan);
- Bahwa adapun orang yang ikut dalam rombongan saudari KHODIJAH ARIF ada sebanyak 4 (empat) orang, dan Saksi kenal dengan orang-orang tersebut namun Saksi tidak tau namanya;
- Bahwa jamaah yang aktif adalah kurang lebih 100 (seratus) orang namun pada saat kegiatan Jumat Kliwon tersebut di Masjid Nurul Ilimi yang hadir diperkirakan kurang lebih 80 - 90 orang dan pesertanya adalah warga sekitaran Rt. 51 Tanjung Buka;
- Bahwa para peserta pengajian yang di dalam Masjid mendapatkan bareng kalender dan kartu nama, namun Saksi tidak tahu dengan yang ada di luar masjid;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu jika Terdakwa adalah Calon Legislatif DPRD Provinsi pada Pemilu 2019, dan Saksi baru mengetahui bahwasanya Terdakwa selaku Calon Legislatif DPRD Propinsi dari Partai Amanat nasional nomor urut 3 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara adalah setelah Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai Caleg DPRD Propinsi dari Partai Amanat nasional nomor urut 3 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara



kemudian Terdakwa ada permintaan yang disampaikan berupa " Mohon bantuan dan dukungannya, atas dirinya sebagai calon DPRD Propinsi, dan dilanjutkan dengan pembagian Kalender dan Kartu Nama yang memuat gambar/foto Terdakwa KHODIJAH ARIEF calon anggota DPRD Propinsi Kaltara dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 3;

- Bahwa kalender, kartu nama dan baju bekas (layak pakai) yang dibawa rombongan Terdakwa KHODIJAH ARIF ke Masjid Nurul Ilmi yang dibagi-bagikan cukup banyak kalau baju bekas sebanyak 5 (lima) kardus besar) sedangkan kalender dan kartu nama banyak juga namun Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 2 (Dua) lembar kalender yang memuat gambar/foto saudara KHODIJAH ARIF nomor urut 3 calon anggota DPRD Propinsi Kaltara dari Partai Amanat Nasional (PAN) adalah kalender yang dibagikan oleh Terdakwa kepada peserta pengajian rutin jumat kliwon di masjid Nurul Ilmi Tanjung Buka; Bahwa bukti foto kegiatan yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar kegiatan yang dilakukan Terdakwa di dalam Masjid Nurul Ilmi di UPT Tanjung Buka SP.6, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 yang mana foto tersebut memperlihatkan Terdakwa sedang memperagakan tata cara mencoblos pada kertas surat suara dengan menggunakan contoh kertas surat suara Caleg DPR-RI ARKANATA ARKAM, SE, BE (Hons), serta kegiatan membagi-bagikan bahan kampanye berupa kalender dan kartu nama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. DESI LINGGARSANTI Binti BENO;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi di persidangan sehubungan adanya dugaan pelanggaran kampanye dengan menggunakan tempat ibadah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 pukul 17.00 wita di Masjid Nurul Ilmi yang beralamatkan di UPT Tanjung Buka SP 6 Desa Salimbatu Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa KHODIJAH ARIEF karena Terdakwa sebagai Ketua BKMT (badan Kontak Majelis Taklim) Propinsi Kalimantan Utara dan setiap satu bulan sekali Terdakwa KHODIJAH ARIEF

memberikan ceramah di masjid-masjid yang ada di daerah Tanjung Buka dan antara Saksi dengan Terdakwa KHODIJAH ARIEF tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa acara tersebut adalah kesepakatan warga SP. 6 untuk mengadakan acara pengajian rutin setiap satu bulan sekali pada saat jumat kliwon;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah warga ibu – ibu dari UPT Tanjung Buka SP. 6, untuk jumlahnya pada saat itu kurang lebih sekitaran 80 (Delapan Puluh) orang;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa KHODIJAH ARIEF selalu datang pada acara yasinan rutin yang diadakan di UPT Tanjung Buka SP. 6.
- Bahwa Terdakwa KHODIJAH ARIEF pada saat itu mengisi acara pada urutan kelima, saat ceramah di depan warga;
- Bahwa selain berceramah, Terdakwa ada melakukan kegiatan lain yakni pembagian pakaian bekas, pembagian mukena, serta ada pembagian kalender dan pembagian kartu nama;

Bahwa sebelum membagikan kalender dan kartu nama, Terdakwa KHODIJAH ARIEF memperkenalkan diri sebagai Caleg DPRD Propinsi dari Partai Amanat nasional nomor urut 3 dan memohon doa dan dukungannya kepada Jemaah pengajian yang hadir pada saat itu, selanjutnya Terdakwa ada memberikan contoh tata cara mencoblos pada kertas surat suara dengan menggunakan contoh kertas surat suara Caleg DPR-RI ARKANATA ARKAM, SE, BE (Hons);

- Bahwa Untuk pakaian bekas dan mukena yang membagikan adalah pengurus Majelis taklim, sedangkan untuk kalender dan kartu nama yang membagikan adalah teman – teman Terdakwa KHODIJAH ARIF tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa pakaian dan mukena tersebut yang membawa adalah Terdakwa KHODIJAH ARIF dan memang ketika melakukan kunjungan ke UPT Tanjung Buka SP. 6 selalu membawa pakaian bekas, namun untuk asalnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk barang berupa kalender tersebut bentuknya 1 (lembar), ada gambar Terdakwa KHODIJAH ARIF sebagai caleg DPRD Prop. Kaltara dengan nomor urut 3 dari Partai Amanat Nasional (PAN);
- Bahwa yang Saksi ingat untuk barang berupa kartu nama tersebut, ada gambar Terdakwa KHODIJAH ARIF;
- Bahwa Kata – kata yang disampaikan oleh Terdakwa KHODIJAH ARIF pada saat itu adalah "Terdakwa mencalonkan sebagai calon legislatif DPRD Propinsi Kalimantan Utara dari Partai PAN Nomor Urut 3 dan mohon doa serta dukungannya" kepada peserta pengajian yang hadir.



- Bahwa menurut Saksi tujuan Terdakwa memperkenalkan dirinya, kemudian membagi-bagikan barang berupa kalender dan kartu nama adalah agar peserta Jemaah pengajian tahu bahwasanya Terdakwa adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 2 (Dua) lembar kalender yang memuat gambar/foto saudari KHODIJAH ARIF nomor urut 3 calon anggota DPRD Propinsi Kaltara dari Partai Amanat Nasional (PAN) adalah kalender yang dibagikan oleh Terdakwa kepada peserta pengajian rutin jumat kliwon di masjid Nurul Ilmi Tanjung Buka;
- Bahwa bukti foto kegiatan yang ditunjukkan di depan persidangan adalah kegiatan yang dilakukan Terdakwa di dalam Masjid Nurul Ilmi di UPT Tanjung Buka SP.6, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 yang mana foto tersebut memperlihatkan Terdakwa sedang memperagakan tata cara mencoblos pada kertas surat suara dengan menggunakan contoh kertas surat suara Caleg DPR-RI ARKANATA ARKAM, SE, BE (Hons), serta kegiatan membagi-bagikan bahan kampanye berupa kalender dan kartu nama;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. SAINAH PUSPITASARI Binti RENIN;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi di persidangan sehubungan adanya dugaan pelanggaran kampanye dengan menggunakan tempat ibadah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 pukul 17.00 wita di Masjid Nurul Ilmi yang beralamatkan di UPT Tanjung Buka SP 6 Desa Salimbatu Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa KHODIJAH ARIEF karena Terdakwa sebagai Ketua BKMT (badan Kontak Majelis Taklim) Propinsi Kalimantan Utara dan setiap satu bulan sekali Terdakwa KHODIJAH ARIEF memberikan ceramah di masjid-masjid yang ada di daerah Tanjung Buka dan antara Saksi dengan Terdakwa KHODIJAH ARIEF tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat kegiatan pengajian di dalam Masjid Nurul Ilmi tersebut, Terdakwa KHODIJAH ARIEF awalnya mengisi sesi ceramah (tausiyah),

namun di akhir acara sesi ceramah Terdakwa KHODIJAH ARIEF memperkenalkan diri sebagai Caleg DPRD Propinsi dari Partai Amanat nasional nomor urut 3 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara dan memohon doa dan dukungannya kepada Jemaah pengajian yang hadir pada saat itu;

- Bahwa setelah Terdakwa memperkenalkan dirinya Terdakwa memberikan contoh tata cara mencoblos pada kertas surat suara dengan menggunakan contoh kertas surat suara Caleg DPR-RI ARKANATA ARKAM, SE, BE ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi-bagikan Kalender, Kartu nama yang memuat gambar/foto KHODIJAH ARIEF calon anggota DPRD Propinsi Kaltara dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 3 serta barang-barang lain yang berupa mukena, bekas layak pakai dan Al-Quran;
- Bahwa yang membagikan kalender kartu nama, baju bekas, mukena dan Al-Quran kepada peserta pengajian rutin jumat kliwon di dalam Masjid Nurul Ilmi Tanjung Buka bukan Terdakwa KHODIJAH ARIF sendiri melainkan teman-teman Terdakwa yang ikut dalam rombongan Terdakwa, sedangkan untuk pakaian bekas, mukena dan Al-Quran yang membagikan adalah pengurus Majelis taklim;

Bahwa pakaian bekas dan mukena tersebut yang membawa adalah Terdakwa KHODIJAH ARIF dan memang ketika melakukan kunjungan ke UPT Tanjung Buka SP. 6 selalu membawa pakaian bekas dan mukena yang mana barang tersebut barang bantuan yang memang rutin diberikan;

- Bahwa Saksi menerangkan Kata – kata yang disampaikan oleh Terdakwa KHODIJAH ARIF pada saat itu adalah "Terdakwa mencalonkan sebagai calon legislatif DPRD Propinsi Kalimantan Utara dari Partai PAN Nomor Urut 3 dan mohon doa serta dukungannya" kepada peserta pengajian yang hadir;
- Bahwa barang berupa kalender tersebut bentuknya 1 (lembar), ada gambar Terdakwa KHODIJAH ARIF sebagai caleg DPRD Prop. Kaltara dengan nomor urut 3 dari Partai Amanat Nasional (PAN);
- Bahwa yang Saksi ingat untuk barang berupa kartu nama tersebut, ada gambar Terdakwa KHODIJAH ARIF;
- Bahwa di persidangan Saksi menunjukkan barang berupa kartu nama yang ternyata masih Saksi simpan yang mana di dalam kartu nama tersebut terdapat foto Terdakwa lengkap dengan logo partai dan nomor urut, dan Saksi mengaku kartu nama tersebut ia dapatkan ketika dibagikan di dalam Masjid Nurul Ilmi saat acara pengajian, serta hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa sendiri di persidangan bahwa kartu nama tersebut benar yang dibagikan saat pengajian di dalam Masjid Nurul Ilmi di UPT Tanjung Buka



SP 6 Desa Salimbatu Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan pada hari Jumat tanggal 5 April 2019;

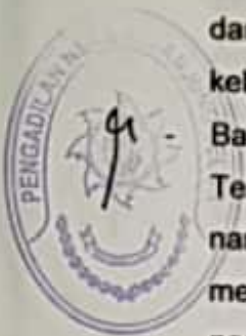
- Bahwa pada saat kegiatan pengajian tersebut posisi Saksi di dalam masjid jarak antara Saksi dengan Terdakwa KHODIJAH ARIF kurang lebih 4 (Empat) meter sehingga Saksi mengetahui persis kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut Saksi tujuan Terdakwa memperkenalkan dirinya, kemudian membagi-bagikan barang berupa kalender dan kartu nama adalah agar peserta Jemaah pengajian tahu bahwasanya Terdakwa adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara sehingga mendukung dan memilih Terdakwa KHODIJAH ARIF pada saat pemilu;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan ibu-ibu peserta jamaah pengajian yang lain tidak tahu jika Terdakwa adalah Calon Legislatif DPRD Provinsi pada Pemilu 2019, dan baru mengetahui bahwasanya Terdakwa selaku Calon Legislatif DPRD Propinsi dari Partai Amanat Nasional nomor urut 3 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara adalah setelah Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai Caleg DPRD Propinsi pada Pemilu 2019 kemudian Terdakwa ada permintaan yang disampaikan berupa "Memohon doa restu dan dukungan atas dirinya sebagai calon DPRD Propinsi, dan dilanjutkan dengan pembagian Kalender dan Kartu Nama yang memuat gambar/foto Terdakwa KHODIJAH ARIEF calon anggota DPRD Propinsi Kaltara dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 3;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 2 (Dua) lembar kalender yang memuat gambar/foto saudari KHODIJAH ARIF nomor urut 3 calon anggota DPRD Propinsi Kaltara dari Partai Amanat Nasional (PAN) adalah kalender yang dibagikan oleh Terdakwa kepada peserta pengajian rutin jumat kliwon di masjid Nurul Ilmi Tanjung Buka;
- Bahwa bukti foto kegiatan yang ditunjukkan di depan persidangan adalah kegiatan yang dilakukan Terdakwa di dalam Masjid Nurul Ilmi di UPT Tanjung Buka SP.6, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 yang mana foto tersebut memperlihatkan Terdakwa sedang memperagakan tata cara mencoblos pada kertas surat suara dengan menggunakan contoh kertas surat suara Caleg DPR-RI ARKANATA ARKAM, SE, BE (Hons), serta kegiatan membagi-bagikan bahan kampanye berupa kalender dan kartu nama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;



5. **SHOIMATUN NA'IMAH** **Binti** **BADJURI**;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi di persidangan sehubungan adanya dugaan pelanggaran kampanye dengan menggunakan tempat ibadah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 pukul 17.00 wita di Masjid Nurul Ilmi yang beralamatkan di UPT Tanjung Buka SP 6 Desa Salimbatu Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa KHODIJAH ARIEF karena Terdakwa sebagai Ketua BKMT (badan Kontak Majelis Taklim) Propinsi Kalimantan Utara dan setiap satu bulan sekali Terdakwa KHODIJAH ARIEF memberikan ceramah di masjid-masjid yang ada di daerah Tanjung Buka dan antara Saksi dengan Terdakwa KHODIJAH ARIEF tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat kegiatan pengajian di dalam Masjid Nurul Ilmi tersebut, Terdakwa KHODIJAH ARIEF awalnya mengisi sesi ceramah (tausiyah), namun di akhir acara sesi ceramah Terdakwa KHODIJAH ARIEF memperkenalkan diri sebagai Caleg DPRD Propinsi dari Partai Amanat nasional nomor urut 3 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara dan memohon doa dan dukungannya kepada Jemaah pengajian yang hadir pada saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa memperkenalkan dirinya Terdakwa memberikan contoh tata cara mencoblos pada kertas surat suara dengan menggunakan contoh kertas surat suara Caleg DPR-RI ARKANATA ARKAM, SE, BE (Hons);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi-bagikan Kalender, Kartu nama yang memuat gambar/foto KHODIJAH ARIEF calon anggota DPRD Propinsi Kaltara dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 3 serta barang-barang lain yang berupa mukena, bekas layak pakai dan Al-Quran;
- Bahwa yang membagikan kalender kartu nama, baju bekas, mukena dan Al-Quran kepada peserta pengajian rutin jumat kliwon di dalam Masjid Nurul Ilmi Tanjung Buka bukan Terdakwa KHODIJAH ARIF sendiri melainkan teman-teman Terdakwa yang ikut dalam rombongan Terdakwa, sedangkan untuk pakaian bekas, mukena dan Al-Quran yang membagikan adalah pengurus Majelis taklim;
- Bahwa pakaian bekas dan mukena tersebut yang membawa adalah Terdakwa KHODIJAH ARIF dan memang ketika melakukan kunjungan ke



UPT Tanjung Buka SP. 6 selalu membawa pakaian bekas dan mukena yang mana barang tersebut barang bantuan yang memang rutin diberikan;

- Bahwa Kata – kata yang disampaikan oleh Terdakwa KHODIJAH ARIF pada saat itu adalah "Terdakwa mencalonkan sebagai calon legislatif DPRD Propinsi Kalimantan Utara dari Partai PAN Nomor Urut 3 dan mohon doa serta dukungannya" kepada peserta pengajian yang hadir;
- Bahwa untuk barang berupa kalender tersebut bentuknya 1 (lembar), ada gambar Terdakwa KHODIJAH ARIF sebagai caleg DPRD Prop. Kaltara dengan nomor urut 3 dari Partai Amanat Nasional (PAN);
- Bahwa yang Saksi ingat untuk barang berupa kartu nama tersebut, ada gambar Terdakwa KHODIJAH ARIF;
- Bahwa menurut Saksi tujuan Terdakwa memperkenalkan dirinya, kemudian membagi-bagikan barang berupa kalender dan kartu nama adalah agar peserta Jemaah pengajian tahu bahwasanya Terdakwa adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan ibu-ibu peserta jamaah pengajian yang lain tidak tahu jika Terdakwa adalah Calon Legislatif DPRD Provinsi pada Pemilu 2019, dan baru mengetahui bahwasanya Terdakwa selaku Calon Legislatif DPRD Propinsi dari Partai Amanat Nasional nomor urut 3 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara adalah setelah Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai Caleg DPRD Propinsi pada Pemilu 2019 kemudian Terdakwa ada permintaan yang disampaikan berupa "Memohon doa restu dan dukungan atas dirinya sebagai calon DPRD Propinsi, dan dilanjutkan dengan pembagian Kalender dan Kartu Nama yang memuat gambar/foto Terdakwa KHODIJAH ARIEF calon anggota DPRD Propinsi Kaltara dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 3;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 2 (Dua) lembar kalender yang memuat gambar/foto saudari KHODIJAH ARIF nomor urut 3 calon anggota DPRD Propinsi Kaltara dari Partai Amanat Nasional (PAN) adalah kalender yang dibagikan oleh Terdakwa kepada peserta pengajian rutin jumat kliwon di masjid Nurul Ilmi Tanjung Buka;
- Bahwa bukti foto kegiatan yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar kegiatan yang dilakukan Terdakwa di dalam Masjid Nurul Ilmi di UPT Tanjung Buka SP.6, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 yang mana foto tersebut memperlihatkan Terdakwa sedang memperagakan tata cara mencoblos pada kertas surat suara dengan menggunakan contoh kertas surat suara Caleg DPR-RI ARKANATA



ARKAM, SE, BE (Hons), serta kegiatan membagi-bagikan bahan kampanye berupa kalender dan kartu nama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

6. TIKA RAHAYU Binti JIMAN ;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi di persidangan sehubungan adanya dugaan pelanggaran kampanye dengan menggunakan tempat ibadah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 pukul 17.00 wita di Masjid Nurul Ilmi yang beralamatkan di UPT Tanjung Buka SP 6 Desa Salimbatu Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan;
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa KHODIJAH ARIEF karena Terdakwa sebagai Ketua BKMT (badan Kontak Majelis Taklim) Propinsi Kalimantan Utara dan setiap satu bulan sekali Terdakwa KHODIJAH ARIEF memberikan ceramah di masjid-masjid yang ada di daerah Tanjung Buka dan antara Saksi dengan Terdakwa KHODIJAH ARIEF tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat kegiatan pengajian di dalam Masjid Nurul Ilmi tersebut, Terdakwa KHODIJAH ARIEF awalnya mengisi sesi ceramah (tausiyah), namun di akhir acara sesi cermah Terdakwa KHODIJAH ARIEF memperkenalkan diri sebagai Caleg DPRD Propinsi dari Partai Amanat nasional nomor urut 3 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara dan memohon doa dan dukungannya kepada Jemaah pengajian yang hadir pada saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa memperkenalkan dirinya Terdakwa memberikan contoh tata cara mencoblos pada kertas surat suara dengan menggunakan contoh kertas surat suara Caleg DPR-RI ARKANATA ARKAM, SE, BE (Hons);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi-bagikan Kalender, Kartu nama yang memuat gambar/foto KHODIJAH ARIEF calon anggota DPRD Propinsi Kaltara dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 3 serta barang-barang lain yang berupa mukena, bekas layak pakai dan Al-Quran;
- Bahwa yang membagikan kalender kartu nama, baju bekas, mukena dan Al-Quran kepada peserta pengajian rutin jumat kliwon di dalam Masjid Nurul Ilmi Tanjung Buka bukan Terdakwa KHODIJAH ARIF sendiri melainkan teman-teman Terdakwa yang ikut dalam rombongan Terdakwa, sedangkan



untuk pakaian bekas, mukena dan Al-Quran yang membagikan adalah pengurus Majelis taklim;

- Bahwa pakaian bekas dan mukena tersebut yang membawa adalah Terdakwa KHODIJAH ARIF dan memang ketika melakukan kunjungan ke UPT Tanjung Buka SP. 6 selalu membawa pakaian bekas dan mukena yang mana barang tersebut barang bantuan yang memang rutin diberikan;
- Bahwa Kata – kata yang disampaikan oleh Terdakwa KHODIJAH ARIF pada saat itu adalah "Terdakwa mencalonkan sebagai calon legislatif DPRD Propinsi Kalimantan Utara dari Partai PAN Nomor Urut 3 dan mohon doa serta dukungannya" kepada peserta pengajian yang hadir;
- Bahwa untuk barang berupa kalender tersebut bentuknya 1 (lembar), ada gambar Terdakwa KHODIJAH ARIF sebagai caleg DPRD Prop. Kaltara dengan nomor urut 3 dari Partai Amanat Nasional (PAN);
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (Satu) lembar kalender yang dibagikan di dalam Masjid Nurul Ilmi, karena saat itu posisi Saksi berada di barisan depan jamaah pengajian;

Bahwa yang Saksi ingat untuk barang berupa kartu nama tersebut, ada gambar Terdakwa KHODIJAH ARIF;

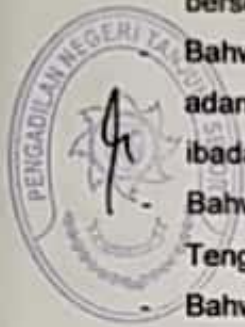
- Saksi menurut Saksi tujuan Terdakwa memperkenalkan dirinya, kemudian membagi-bagikan barang berupa kalender dan kartu nama adalah agar peserta Jemaah pengajian tahu bahwasanya Terdakwa adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan ibu-ibu peserta jamaah pengajian yang lain tidak tahu jika Terdakwa adalah Calon Legislatif DPRD Provinsi pada Pemilu 2019, dan baru mengetahui bahwasanya Terdakwa selaku Calon Legislatif DPRD Propinsi dari Partai Amanat Nasional nomor urut 3 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara adalah setelah Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai Caleg DPRD Propinsi pada Pemilu 2019 kemudian Terdakwa ada permintaan yang disampaikan berupa "Memohon doa restu dan dukungan atas dirinya sebagai calon DPRD Propinsi, dan dilanjutkan dengan pembagian Kalender dan Kartu Nama yang memuat gambar/foto Terdakwa KHODIJAH ARIEF calon anggota DPRD Propinsi Kaltara dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 3;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 2 (Dua) lembar kalender yang memuat gambar/foto saudari KHODIJAH ARIF nomor urut 3 calon anggota DPRD Propinsi Kaltara dari Partai Amanat Nasional (PAN) adalah kalender yang dibagikan oleh Terdakwa kepada peserta pengajian rutin jumat kliwon di masjid Nurul Ilmi Tanjung Buka;

- Bahwa bukti foto kegiatan yang ditunjukkan di depan persidangan adalah kegiatan yang dilakukan Terdakwa di dalam Masjid Nurul Ilmi di UPT Tanjung Buka SP.6, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 yang mana foto tersebut memperlihatkan Terdakwa sedang memperagakan tata cara mencoblos pada kertas surat suara dengan menggunakan contoh kertas surat suara Caleg DPR-RI ARKANATA ARKAM, SE, BE (Hons), serta kegiatan membagi-bagikan bahan kampanye berupa kalender dan kartu nama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

7. AHMAD Bin H. HASAN ;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;



Bahwa Saksi selaku Ketua Bawaslu Kab. Bulungan mendapat laporan adanya dugaan pelanggaran kampanye dengan menggunakan tempat ibadah;

- Bahwa laporan tersebut Saksi terima dari Panwascam Tanjung Palas Tengah yakni Sdr. ANWAR JOKO PRASETYO tanggal 06 April 2019;
- Bahwa informasi yang diterima tersebut terkait kejadian dugaan pelanggaran kampanye menggunakan tempat ibadah yang terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 17.00 wita di Masjid Nurul Ilmi yang beralamatkan di UPT Tanjung Buka SP 6 Desa Salimbatu Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan;
- Bahwa Adapun caleg yang melakukan dugaan pelanggaran kampanye menggunakan tempat ibadah adalah Terdakwa KHODIJAH ARIF selaku Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Amanat nasional nomor urut 3 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara;
- Bahwa setelah Bawaslu Kabupaten Bulungan mendapat laporan dari Panwascam Tanjung Palas Tengah terkait dugaan pelanggaran kampanye dengan menggunakan tempat ibadah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa KHODIJAH ARIF tersebut kemudian Bawaslu Kabupaten Bulungan membentuk Tim Investigasi untuk melakukan investigasi awal terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu di Masjid Nurul Ilmi yang beralamatkan di UPT Tanjung Buka SP 6 Desa Salimbatu Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan;
- Bahwa Selanjutnya dari hasil investigasi Bawaslu Kabupaten Bulungan mendapatkan bukti bahan kampanye berupa kalender bergambar / Foto

KHODIJAH ARIEF nomor urut 3 dari partai amanat nasional calon anggota DPRD Propinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulungan hanya dapat menemukan barang berupa Kalender saja pada saat melakukan investigasi awal, dan tidak ada menemukan barang lainnya;
- Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bulungan dengan didampingi oleh pihak kepolisian Polres Bulungan pada tanggal 22 April 2019 melakukan klarifikasi terhadap beberapa Saksi-saksi yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa dari hasil klarifikasi Bawaslu Kab. Bulungan terhadap beberapa Saksi tersebut menjelaskan bahwa para Saksi mengikuti dan menghadiri langsung kegiatan pengajian Jumat Kliwon tanggal 5 April 2019 dari pukul 14.00 s/d 17.00 Wita yang dilaksanakan di Masjid Nurul Ilmi Rt. 53 UPT Tanjung Buka SP 6 Desa Salimbatu, dan para Saksi mengatakan bahwa Terdakwa KHODIJAH ARIEF pada saat acara pengajian Jumat Kliwon di Masjid Nurul Ilmi tersebut ada memperkenalkan dirinya sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara II serta memohon / meminta do'a restu dan dukungan kepada para peserta jamaah pengajian Jumat Kliwon di dalam Masjid Nurul Ilmi, kemudian Terdakwa memberikan contoh tentang tata cara mencoblos pada kertas surat suara dengan menggunakan contoh kertas surat suara Caleg DPR-RI ARKANATA ARKAM, SE, BE (Hons). Setelah itu Terdakwa membagi-bagikan bahan kampanye berupa Kalender, Kartu Nama, dan Stiker yang memuat gambar / foto Terdakwa lengkap dengan logo partai dan nomor urut kepada peserta jamaah pengajian di Masjid Nurul Ilmi tersebut, kemudian dilanjutkan dengan pembagian baju bekas layak pakai, mukena, dan Al- Qur'an;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulungan juga telah melakukan klarifikasi sebelumnya terhadap Terdakwa, dan dari hasil klarifikasi Terdakwa KHODIJAH ARIF membenarkan telah terdaftar sebagai calon tetap anggota DPRD Propinsi Kalimantan Utara Dapil II dari Partai Amanat Nasional pada pemilihan umum tahun 2019 dan juga membenarkan pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 Terdakwa berada beserta rombongan majelis ta'lim menghadiri kegiatan pengajian Jumat Kliwon di Masjid Nurul Ilmi yang beralamatkan di UPT Tanjung Buka SP 6 Desa Salimbatu Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan, dan membenarkan pada saat akhir acara pengajian Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan Kalimantan

Utara serta memohon / meminta do'a restu kepada para peserta jamaah pengajian Jumat Kliwon di dalam Masjid Nurul Ilmi, kemudian Terdakwa memberikan contoh tentang tata cara mencoblos pada kertas surat suara dengan menggunakan contoh kertas surat suara Caleg DPR-RI ARKANATA ARKAM, SE, BE (Hons). Setelah itu Terdakwa membagi-bagikan bahan kampanye berupa Kalender, Kartu Nama, dan Stiker yang memuat gambar / foto Terdakwa lengkap dengan logo partai dan nomor urut kepada peserta jamaah pengajian di Masjid Nurul Ilmi tersebut, kemudian dilanjutkan dengan pembagian baju bekas layak pakai, mukena, dan Al- Qur'an.

- Bahwa bahan kampanye yang dibagikan oleh Terdakwa yakni dalam bentuk Kalender yang memuat lambang / logo dan nomor urut Partai Amanat Nasional (PAN) serta gambar / foto saudara KHODIJAH ARIF nomor urut 3 calon anggota DPRD Propinsi Kaltara;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yakni berupa 2 (Dua) lembar Kalender yang memuat lambang / logo dan nomor urut partai amanat nasional serta gambar / foto saudara KHODIJAH ARIF nomor urut 3 calon anggota DPRD Propinsi Kaltara adalah bahan kampanye yang dibagikan oleh Terdakwa kepada peserta pengajian rutin jumat kliwon di masjid Nurul Ilmi Tanjung Buka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

8. AHMAD MAHRUS, SH. Bin KASMIN;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi selaku Anggota Bawaslu Kab. Bulungan;
- Bahwa Bawaslu Kab. Bulungan mendapat laporan adanya dugaan pelanggaran kampanye dengan menggunakan tempat ibadah;
- Bahwa laporan tersebut diterima oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan dari Panwascam Tanjung Palas Tengah pada tanggal 06 April 2019;
- Bahwa informasi yang diterima tersebut terkait kejadian dugaan pelanggaran kampanye menggunakan tempat ibadah yang terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 17.00 wita di Masjid Nurul Ilmi yang beralamatkan di UPT Tanjung Buka SP 6 Desa Salimbatu Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan;
- Bahwa caleg yang melakukan dugaan pelanggaran kampanye menggunakan tempat ibadah adalah Terdakwa KHODIJAH ARIF selaku Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Amanat nasional nomor urut 3 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara;

- Bahwa setelah Bawaslu Kabupten Bulungan mendapat laporan dari Panwascam Tanjung Palas Tengah terkait dugaan pelanggaran kampanye dengan menggunakan tempat ibadah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa KHODIJAH ARIF tersebut kemudian Bawaslu Kabupaten Bulungan membentuk Tim Investigasi untuk melakukan investigasi awal terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu di Masjid Nurul Ilimi yang beralamatkan di UPT Tanjung Buka SP 6 Desa Salimbatu Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan;
 - Bahwa Saksi juga termasuk anggota tim yang ditugaskan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan untuk melakukan investigasi tersebut;
 - Bahwa Selanjutnya dari hasil investigasi Bawaslu Kabupaten Bulungan mendapatkan bukti bahan kampanye berupa kalender bergambar / Foto KHODIJAH ARIEF nomor urut 3 dari partai amanat nasional calon anggota DPRD Propinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa Saksi menerangkan Bawaslu Kabupaten Bulungan hanya dapat menemukan barang berupa Kalender saja pada saat melakukan investigasi awal, dan tidak ada menemukan barang lainnya;
- Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bulungan dengan didampingi oleh pihak kepolisian Polres Bulungan pada tanggal 22 April 2019 melakukan klarifikasi terhadap beberapa Saksi-saksi yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa dari hasil klarifikasi Bawaslu Kab. Bulungan terhadap beberapa Saksi tersebut menjelaskan bahwa para Saksi mengikuti dan menghadiri langsung kegiatan pengajian Jumat Kliwon tanggal 5 April 2019 dari pukul 14.00 s/d 17.00 Wita yang dilaksanakan di Masjid Nurul Ilimi Rt. 53 UPT Tanjung Buka SP 6 Desa Salimbatu, dan para Saksi mengatakan bahwa Terdakwa KHODIJAH ARIEF pada saat acara pengajian Jumat Kliwon di Masjid Nurul Ilimi tersebut ada memperkenalkan dirinya sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara II serta memohon / meminta do'a restu dan dukungan kepada para peserta jamaah pengajian Jumat Kliwon di dalam Masjid Nurul Ilimi, kemudian Terdakwa memberikan contoh tentang tata cara mencoblos pada kertas surat suara dengan menggunakan contoh kertas surat suara Caleg DPR-RI ARKANATA ARKAM, SE, BE (Hons). Setelah itu Terdakwa membagi-bagikan bahan kampanye berupa Kalender, Kartu Nama, dan Stiker yang memuat gambar / foto Terdakwa lengkap dengan logo partai dan nomor urut kepada peserta jamaah pengajian di Masjid Nurul Ilimi tersebut, kemudian dilanjutkan dengan pembagian baju bekas layak pakai, mukena, dan Al- Qur'an;



- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulungan juga telah melakukan klarifikasi sebelumnya terhadap Terdakwa, dan dari hasil klarifikasi Terdakwa KHODIJAH ARIF membenarkan telah terdaftar sebagai calon tetap anggota DPRD Propinsi Kalimantan Utara Dapil II dari Partai Amanat Nasional pada pemilihan umum tahun 2019 dan juga membenarkan pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 Terdakwa berada beserta rombongan majelis ta'lim menghadiri kegiatan pengajian Jumat Kliwon di Masjid Nurul Ilmi yang beralamatkan di UPT Tanjung Buka SP 6 Desa Salimbatu Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan, dan membenarkan pada saat akhir acara pengajian Terdakwa memperkenalkan diri sebagai sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara serta memohon / meminta do'a restu kepada para peserta jamaah pengajian Jumat Kliwon di dalam Masjid Nurul Ilmi, kemudian Terdakwa memberikan contoh tentang tata cara mencoblos pada kertas surat suara dengan menggunakan contoh kertas surat suara Caleg DPR-RI ARKANATA ARKAM, SE, BE (Hons). Setelah itu Terdakwa membagi-bagikan bahan kampanye berupa Kalender, Kartu Nama, dan Stiker yang memuat gambar / foto Terdakwa lengkap dengan logo partai dan nomor urut kepada peserta jamaah pengajian di Masjid Nurul Ilmi tersebut, kemudian dilanjutkan dengan pembagian baju bekas layak pakai, mukena, dan Al- Qur'an.
- Saksi bahan kampanye yang dibagikan oleh Terdakwa yakni dalam bentuk Kalender yang memuat lambang / logo dan nomor urut Partai Amanat Nasional (PAN) serta gambar / foto saudara KHODIJAH ARIF nomor urut 3 calon anggota DPRD Propinsi Kaltara;
- Saksi barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yakni berupa 2 (Dua) lembar Kalender yang memuat lambang / logo dan nomor urut partai amanat nasional serta gambar / foto saudara KHODIJAH ARIF nomor urut 3 calon anggota DPRD Propinsi Kaltara adalah bahan kampanye yang dibagikan oleh Terdakwa kepada peserta pengajian rutin jumat kliwon di masjid Nurul Ilmi Tanjung Buka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga menghadirkan seorang Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah , pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli ARIF ROHMAN, SHI., LL.M ;

- Bahwa Ahli diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya berdasarkan kemampuan dan kompetensi Ahli;
 - Bahwa Ahli menyampaikan berdasarkan kompetensi Ahli dan merujuk pada peraturan yang terkait dengan Pemilihan Umum;
 - Bahwa Ahli bertugas di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, dengan jabatan dosen dan sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - Bahwa Ahli pernah memberikan Keterangan Ahli pada perkara Tindak Pidana Pemilu, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum;
 - Bahwa Tindak pidana menurut pendapat Ahli, adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Kesimpulan Ahli tindak pidana adalah setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun undang-undang tertulis lainnya;
- Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut pendapat Ahli selaku ahli, dengan mengutip pendapat Van Hammel, ada lima unsur tindak pidana yakni: Diancam dengan pidana oleh hukum :

- 1) Bertentangan dengan hukum;
- 2) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld);
- 3) Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya;
- 4) Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

- Bahwa yang dimaksud pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Perbuatan tercela tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan berdasarkan hukum pidana tertulis yang berlaku atau hukum adat atau juga hukum kebiasaan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana jika telah memenuhi unsur, sebagai berikut :

- 1) **Mampu bertanggung jawab.** Pertanggungjawaban (pidana) menjerus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang;
- 2) **Kesalahan dianggap ada**, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab;

3) **Tidak ada alasan pemaaf.** Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Tiada terdapat "alasan pemaaf", yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan;

- Bahwa Menurut Ahli, pengertian unsur **Pelaksana kampanye** yang ada dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf h UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

Pelaksana kampanye merujuk pada Pasal 270 UU No. 7 Tahun 2017, yakni :

- 1) Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, Calon Anggota DPR, Juru Kampanye Pemilu, Orang Seorang dan Organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPR;
- 2) Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi terdiri atas Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi, Calon Anggota DPRD Provinsi, Juru Kampanye Pemilu, Orang Seorang dan Organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi;
- 3) Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten / Kota terdiri atas Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten / Kota, Calon Anggota DPRD Kabupaten / Kota, Juru Kampanye Pemilu, Orang Seorang dan Organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten / Kota;

- Bahwa Menurut Ahli, pengertian unsur **Peserta Kampanye** yang ada dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf h UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut;

Peserta Kampanye berdasarkan ketentuan Pasal 273 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan : "Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat;

- Bahwa Menurut Ahli, perbuatan yang diartikan memenuhi unsur "**Dengan Sengaja**" adalah adanya maksud dan niat dari seseorang secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan pidana;
- Bahwa Menurut Ahli pengertian **Kampanye** berdasarkan ketentuan Umum Pasal 1 angka 35 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan



Umum. Berbunyi, "Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak yang di tunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;

- Bahwa Ahli menerangkan unsur yang ada dalam Pasal 1 nagka 35 UU No. 7 Tahun 2017 tersebut bukan kumulatif melainkan alternatif, sehingga meski hanya salah satu unsur pasal saja sudah dapat terpenuhi;
- Ahli menerangkan penyampaian citra diri peserta kampanye misalnya berbentuk gambar sehingga ia bisa dikenal atau diketahui oleh khalayak umum juga termasuk pengertian Kampanye, meskipun ia tidak menyampaikan visi dan misi;
- Bahwa terkait dengan unsur huruf h dalam Pasal 280 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilu yang mana Pasal tersebut merupakan larangan dalam kampanye pemilu, Ahli menerangkan **ada 2 (dua) unsur**, **Pertama** adalah mengenai **fasilitas pemerintah**, yang dimaksud fasilitas pemerintah adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi; kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. **Kedua** adalah mengenai **tempat**. Ada 2 (Dua) tempat yang **dilarang untuk pelaksanaan kampanye**, yakni : yang pertama **Tempat ibadah** yaitu tempat dimana perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Tuhan, yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, merujuk pada arti tersebut, tidak serta merta hanya gedung untuk pelaksanaan ibadah, tetapi halaman dan pekarangan tempat ibadah juga termasuk, kemudian yang kedua **Tempat Pendidikan**, yakni gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi ad.charge (saksi yang meringankan Terdakwa) :

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa , pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sanggup memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersama rombongan adalah betul-betul mumi untuk syi'ar sebagai agenda rutin yang sudah lama berjalan;
- Bahwa ketika Terdakwa selesai melakukan kegiatan tausiah di Masjid Nurul Ilmi Sp 6 Desa Tanjung Buka Desa Salimbatu, Terdakwa menambahkan kegiatan yakni memperkenalkan diri sebagai Calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Nomor Urut 3 dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Kalimantan Utara II sambil memperagakan cara mencoblos surat suara ARKANATA ARKAM, SE, BE (Hons) calon Anggota DPR RI



periode 2019 S/D 2024 dan membagi-bagikan bahan kampanye berupa kalender dan kartu nama kepada peserta pengajian Jumat Kliwon kepada peserta pengajian Jumat Kliwon;

- Bahwa tidak ada niat Terdakwa membagi alat peraga di masjid Nurul Ilmi di UPT Tanjung Buka SP.6, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira jam 17.00 Wita di Masjid Nurul Ilmi Sp 6 Tanjung Buka Desa Salimbatu Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa adalah calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Nomor Urut 3 dari Partai Amanat Nasional;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memberikan tausiah kepada peserta pengajian Jumat Kliwon di Masjid Nurul Ilmi, Terdakwa tidak ada menawarkan Visi, Misi, Program melainkan ia memperkenalkan dirinya selaku calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Nomor Urut 3 dari Partai Amanat Nasional dihadapan peserta pengajian Jumat kliwon;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan visi dan misi kepada peserta jamaah pengajian serta tidak ada perkataan atau ajakan kepada peserta pengajian untuk memilihnya, namun Terdakwa hanya minta doa restu kepada peserta pengajian karena Terdakwa sebagai Caleg DPRD Propinsi Kaltara dari Partai Amanat nasional nomor urut 3 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperkenalkan dirinya kepada peserta pengajian kemudian memohon doa restu adalah supaya peserta pengajian akan tahu jika Terdakwa adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara pada pemilu 2019;
- Bahwa karena ketidak tahuan Terdakwa ternyata memohon doa restu di rumah ibadah tidak diperbolehkan karena tidak ada sosialisasi dari partai, dan keikutsertaan Terdakwa di pemilu 2019 hanya sebagai melengkapi 30 % keterwakilan perempuan;
- Bahwa maksud dan tujuan ia membawa bahan kampanye berupa kalender, stiker, dan kartu nama yang memuat gambar / foto Terdakwa lengkap dengan logo partai dan nomor urut dari rumanya di Tanjung Selor kemudian Terdakwa bagi-bagikan kepada peserta pengajian jumat kliwon di Masjid Nurul Ilmi adalah agar para peserta pengajian tahu jika Terdakwa adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dan Terdakwa berharap akan mendapat dukungan dari peserta pengajian, sedangkan untuk barang-barang lain berupa baju bekas layak pakai, Al Quran dan Mukena, Terdakwa bagi-bagikan kepada peserta pengajian karena barang berupa



baju bekas layak pakai. Al Quran dan Mukena tersebut adalah barang bantuan yang rutin diberikan;

- Bahwa yang membagi-bagikan kalender dan kartu nama adalah teman-teman Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh membagi-bagikan bahan kampanye berupa kalender dan kartu nama adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau kampanye di tempat ibadah dilarang ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yakni bahan kampanye berupa kalender yang memuat gambar /foto Terdakwa selaku calon anggota DPRD Propinsi Kaltara dari partai amanat nasional nomor urut 3 yang dibagikan kepada peserta pengajian rutin jumat kliwon di masjid Nurul Ilimi Tanjung Buka;

Bahwa Terdakwa juga menjelaskan tata cara dalam mencoblos menggunakan contoh surat suara caleg DPR RI atas nama ARKANATA ARKAM, SE, BE (Hons);

Bahwa mengapa saat itu ia membawa contoh surat suara caleg DPR RI ARKANATA ARKAM, SE, BE (Hons) adalah karena pada saat itu Terdakwa tidak punya surat suara dan Terdakwa minta sama teman-teman di Partai, namun oleh teman-teman Terdakwa dikasih surat suara caleg DPR RI ARKANATA ARKAM, SE, BE (Hons) kemudian surat suara tersebut Terdakwa pergunakan sebagai contoh yang mana Terdakwa memperagakan tata cara mencoblos pada surat suara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, berupa :

- 2 (Dua) lembar Kalender bergambar / Foto KHODIJAH ARIEF nomor urut 3 dari partai amanat nasional calon anggota DPRD Propinsi Kalimantan Utara ;
- Dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maupun barang-barang bukti di persidangan telah ditemukan persesuaian satu sama lain hingga membentuk fakta-fakta yuridis yang tersusun secara kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa KHODIJAH ARIEF Alias DIJAH Binti ARIFIN adalah selaku calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara II berdasarkan Surat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 50/HK.03.1-Kpt/65/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018;

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 Terdakwa beserta rombongan Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) Provinsi Kalimantan Utara yakni 4 (Empat) orang anggota majelis ta'lim diantaranya Saksi ANISA LESTARI Alias ANIK Binti DATU ABDUL AZIZ, Sdri. NURLENA, Sdri. MARIYAM HALIM, dan Sdri. SRI SETYAWATI menghadiri kegiatan pengajian Jumat Kliwon di Masjid Nurul Ilimi di UPT Tanjung Buka SP.6, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan;
3. Bahwa benar sebelum berangkat menuju lokasi Masjid Nurul Ilimi di UPT Tanjung Buka SP.6, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan Terdakwa beserta rombongan majelis ta'lim membawa barang-barang berupa baju bekas layak pakai, mukena, dan Al-Qur'an yang dibungkus kardus yang mana barang-barang tersebut adalah bantuan rutin yang untuk dibagikan ke peserta pengajian di Masjid Nurul Ilimi;
4. Bahwa benar selain membawa baju bekas layak pakai, mukena, dan Al-Qur'an tersebut Terdakwa juga membawa barang lain dari rumahnya yakni bahan kampanye berupa Kalender, Stiker dan Kartu Nama yang memuat gambar / foto Terdakwa lengkap dengan logo partai dan nomor urut, dan Terdakwa juga membawa contoh kertas surat suara Caleg DPR-RI ARKANATA ARKAM, SE, BE (Hons) yang sebelumnya ia dapatkan dari teman-teman di partainya karena saat itu Terdakwa tidak mempunyai contoh kertas surat suara miliknya sendiri. Setelah itu Terdakwa beserta rombongan Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) Provinsi Kalimantan Utara berangkat menuju ke lokasi pengajian dengan menggunakan sarana transportasi ketinting;
5. Bahwa benar sesampainya Terdakwa dan rombongan Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) Provinsi Kalimantan Utara di Masjid Nurul Ilimi pada saat sesi acara ceramah, Terdakwa yang juga selaku Ketua Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) Provinsi Kalimantan Utara diberi waktu untuk mengisi ceramah (tausiyah) kepada peserta pengajian yang mana memang sudah sering Terdakwa lakukan;
6. Bahwa benar pada sesi akhir acara ceramah, Terdakwa memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan kampanye dengan cara memperkenalkan dirinya sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara II serta memohon / meminta do'a restu dan dukungan kepada para peserta jamaah pengajian Jumat Kliwon di



dalam Masjid Nurul Ilmi, kemudian Terdakwa memberikan contoh tentang tata cara mencoblos pada kertas surat suara dengan menggunakan contoh kertas surat suara Caleg DPR-RI ARKANATA ARKAM, SE, BE (Hons). Setelah itu Terdakwa menyuruh anggota majelis ta'lim yakni Saksi ANISA LESTARI Alias ANIK Binti DATU ABDUL AZIZ dan Sdri. SRI SETYAWATI untuk membagi-bagikan bahan kampanye berupa Kalender, Stiker dan Kartu Nama yang memuat gambar / foto Terdakwa lengkap dengan logo partai dan nomor urut kepada peserta jamaah pengajian di dalam Masjid Nurul Ilmi tersebut, kemudian dilanjutkan dengan pembagian baju bekas layak pakai, mukena, dan Al- Qur'an;

- 
7. Bahwa benar hampir semua peserta jamaah pengajian yang hadir menerima Kalender, Stiker dan Kartu Nama yang dibagi-bagikan tersebut, dan salah satunya ada Saksi TIKA RAHAYU Binti JIMAN yang menerima 1 (Satu) lembar Kalender bergambar/foto KHODIJAH ARIEF No. Urut 3 dari Partai Amanat Nasional Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang mana pada saat itu posisi Saksi TIKA RAHAYU Binti JIMAN berada di barisan depan jamaah pengajian;
 8. Bahwa benar di persidangan Saksi SAINAH PUSPITASARI Binti RENIN juga menunjukkan barang berupa Kartu Nama yang ternyata masih ia simpan yang mana di dalam kartu nama tersebut terdapat foto Terdakwa lengkap dengan logo partai dan nomor urut, dan Saksi SAINAH PUSPITASARI Binti RENIN mengaku Kartu Nama tersebut ia dapatkan ketika dibagikan di dalam Masjid Nurul Ilmi saat acara pengajian, serta hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa sendiri di persidangan bahwa Kartu Nama tersebut benar yang dibagikan saat pengajian di dalam Masjid Nurul Ilmi di UPT Tanjung Buka SP 6 Desa Salimbatu Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan pada hari Jumat tanggal 5 April 2019;
 9. Bahwa benar Saksi SAINAH PUSPITASARI Binti RENIN, Saksi SHOIMATUN NA'IMAH Binti BADJURI, dan Saksi TIKA RAHAYU Binti JIMAN menerangkan di persidangan bahwa sebelumnya mereka dan ibu-ibu peserta jamaah pengajian yang lain tidak tahu jika Terdakwa adalah Calon Legislatif DPRD Provinsi pada Pemilu 2019, dan baru mengetahui bahwasanya Terdakwa selaku Calon Legislatif DPRD Propinsi dari Partai Amanat Nasional nomor urut 3 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara adalah setelah Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai Caleg DPRD Propinsi pada Pemilu 2019 kemudian Terdakwa ada permintaan yang disampaikan berupa "Memohon doa restu dan dukungan atas dirinya sebagai calon DPRD Propinsi, dan dilanjutkan dengan pembagian Kalender dan Kartu Nama yang memuat gambar/foto Terdakwa KHODIJAH ARIEF calon

anggota DPRD Propinsi Kaltara dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 3;

10. Bahwa benar Saksi AHMAD Bin H. HASAN selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan dan Saksi AHMAD MAHRUS, SH. Bin KASMIN selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan menerangkan bahwa dari hasil klarifikasi Bawaslu Kab. Bulungan terhadap beberapa Saksi yang ada di tempat kejadian menjelaskan bahwa para Saksi mengikuti dan menghadiri langsung kegiatan pengajian Jumat Kliwon tanggal 5 April 2019 dari pukul 14.00 s/d 17.00 Wita yang dilaksanakan di Masjid Nurul Ilmi Rt. 53 UPT Tanjung Buka SP 6 Desa Salimbatu, dan para Saksi mengatakan bahwa Terdakwa KHODIJAH ARIEF pada saat acara pengajian Jumat Kliwon di Masjid Nurul Ilmi tersebut ada memperkenalkan dirinya sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara II serta memohon / meminta do'a restu dan dukungan kepada para peserta jamaah pengajian Jumat Kliwon di dalam Masjid Nurul Ilmi, kemudian Terdakwa memberikan contoh tentang tata cara mencoblos pada kertas surat suara dengan menggunakan contoh kertas surat suara Caleg DPR-RI ARKANATA ARKAM, SE, BE (Hons). Setelah itu Terdakwa membagi-bagikan bahan kampanye berupa Kalender, Kartu Nama, dan Stiker yang memuat gambar / foto Terdakwa lengkap dengan logo partai dan nomor urut kepada peserta jamaah pengajian di Masjid Nurul Ilmi tersebut, kemudian dilanjutkan dengan pembagian baju bekas layak pakai, mukena, dan Al- Qur'an;

11. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan bahwasanya Terdakwa tidak ada menyampaikan visi dan misi kepada peserta jamaah pengajian serta tidak ada perkataan atau ajakan kepada peserta pengajian untuk memilihnya, namun Terdakwa hanya minta doa restu kepada peserta pengajian karena Terdakwa sebagai Caleg DPRD Propinsi Kaltara dari Partai Amanat nasional nomor urut 3 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara;

12. Bahwa benar Terdakwa menerangkan adapun maksud dan tujuan Terdakwa memperkenalkan dirinya kepada peserta pengajian kemudian memohon doa restu adalah supaya peserta pengajian akan tahu jika Terdakwa adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara pada pemilu 2019;

13. Bahwa benar Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan ia membawa bahan kampanye berupa kalender dan kartu nama yang memuat gambar / foto Terdakwa lengkap dengan logo partai dan nomor urut dari rumahnya di Tanjung Selor kemudian Terdakwa bagi-bagikan kepada peserta pengajian



Jumat Kliwon di Masjid Nurul Ilimi adalah agar para peserta pengajian tahu jika Terdakwa adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dan Terdakwa berharap akan mendapat dukungan dari peserta pengajian, sedangkan untuk barang-barang lain berupa baju bekas layak pakai, Al Quran dan Mukena, Terdakwa bagi-bagikan kepada peserta pengajian karena barang berupa baju bekas layak pakai. Al Quran dan Mukena tersebut adalah barang bantuan yang rutin diberikan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum , maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu ;
2. Unsur Dengan Sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu menggunakan tempat ibadah ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "Peserta Pemilu" dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa yang bernama KHODIJAH

ARIEF Alias DIJAH Binti ARIFIN yang merupakan orang perseorangan yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya, sedangkan dimuka persidangan Terdakwa **KHODIJAH ARIEF Alias DIJAH Binti ARIFIN** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*, dihubungkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 50/HK.03.1-Kpt/65/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 dimana Terdakwa **KHODIJAH ARIEF Alias DIJAH Binti ARIFIN** tercatat sebagai calon tetap anggota DPDOR Prov Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Utara Nomor Urut 3 dari Partai Amanat Nasional. Dengan demikian unsur Peserta Pemilu telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan pertimbangan unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian-pengertian sebagai berikut :
Bahwa tentang kesengajaan, dalam hukum pidana dikenal 2 (Dua) teori sebagai berikut :

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*). Teori ini dikemukakan oleh von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903. Menurut von Hippel (Leden Marpaung 2005:14) kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut;
2. Teori Pengetahuan / Membayangkan (*Voorstellingtheorie*). Teori ini diutarakan Frank dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907. Menurut Frank (Leden Marpaung 2005:14) teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah "sengaja" apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu, oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya;
- Bahwa dalam teori hukum pidana kita mengenal 3 (tiga) gradasi bentuk kesengajaan sebagai berikut :
 - Kesengajaan sebagai maksud, yaitu apabila tujuan dari perbuatan tersebut memang yang dikehendaki oleh terdakwa;
 - Kesengajaan sebagai keharusan, yaitu apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;

- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, yaitu apabila akibat yang sekarang benar-benar terjadi itu adalah suatu kemungkinan yang sebelumnya telah diinsyafi;

Menimbang bahwa "sengaja" sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah "dimaksudkan (direncanakan)" atau "memang diniatkan begitu" atau "tidak secara kebetulan" ; Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opzet" itu adalah dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kiranya akan sulit dibuktikan apabila pelaku memungkirkan maksudnya untuk melakukan suatu pelanggaran ataupun kejahatan, ataupun memungkirkan pengetahuannya mengenai akibat – akibat yang telah atau dapat ditimbulkan oleh perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian Profesor van Bemmelen dengan tegas mengatakan bahwa, " Hakim dapat dan boleh menyimpulkan adanya suatu opzet, baik yang berkenaan dengan maksud ataupun berkenaan dengan pengetahuan dari keadaan-keadaan sesuai dengan pengalaman - pengalaman dalam praktek";

Menimbang, Bahwa ketentuan pasal 1 angka 35 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, yang dimaksud sebagai Kampanye Pemilihan Umum adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 275 Ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan : *"Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum"*;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "fasilitas pemerintah" adalah sarana dan prasarana yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sarana dan prasarana yang pemanfaatannya ditujukan secara khusus untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan;

Menimbang, bahwa menurut ahli ARIF ROHMAN, SHI., LL.M di persidangan menerangkan yang dimaksud Tempat Ibadah yaitu tempat dimana perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Tuhan, yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, merujuk pada arti tersebut,

tidak serta merta hanya gedung untuk pelaksanaan ibadah, tetapi halaman dan pekarangan tempat ibadah juga termasuk;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 260 ayat 1 huruf h Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tempat Pendidikan adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan salah satu sub unsur tersebut dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 Terdakwa beserta rombongan Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) Provinsi Kalimantan Utara yakni 4 (Empat) orang anggota majelis ta'lim diantaranya Saksi ANISA LESTARI Alias ANIK Binti DATU ABDUL AZIZ, Sdri. NURLENA, Sdri. MARIYAM HALIM, dan Sdri. SRI SETYAWATI menghadiri kegiatan pengajian Jumat Kliwon di Masjid Nurul Ilimi di UPT Tanjung Buka SP.6, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat menuju lokasi Masjid Nurul Ilimi di UPT Tanjung Buka SP.6, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan Terdakwa beserta rombongan Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) Provinsi Kalimantan Utara membawa barang-barang berupa baju bekas layak pakai, mukena, dan Al- Qur'an yang dibungkus kardus yang mana barang-barang tersebut adalah bantuan rutin yang untuk dibagikan ke peserta pengajian di Masjid Nurul Ilimi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta, bahwa pada sesi akhir acara ceramah, Terdakwa memanfaatkan waktu tersebut untuk meminta do'a restu dan dukungan kepada para peserta jamaah pengajian Jumat Kliwon di dalam Masjid Nurul Ilimi, kemudian Terdakwa memberikan contoh tentang tata cara mencoblos pada kertas surat suara dengan menggunakan contoh kertas surat suara Caleg DPR-RI ARKANATA ARKAM, SE, BE (Hons). Setelah itu Terdakwa menyuruh anggota majelis ta'lim yakni Saksi ANISA LESTARI Alias ANIK Binti DATU ABDUL AZIZ dan Sdri. SRI SETYAWATI untuk membagi-bagikan bahan kampanye berupa Kalender, Stiker dan Kartu Nama yang memuat gambar / foto Terdakwa lengkap dengan logo partai dan nomor urut kepada peserta jamaah pengajian di dalam Masjid Nurul Ilimi tersebut, kemudian dilanjutkan dengan pembagian baju bekas layak pakai, mukena, dan Al- Qur'an;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan membagi-bagikan bahan kampanye berupa Kalender, Stiker dan Kartu Nama yang memuat gambar / foto Terdakwa lengkap dengan logo partai dan nomor urut kepada peserta jamaah pengajian di dalam Masjid Nurul Ilmi tersebut telah **dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu dengan menggunakan tempat ibadah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis unsur ad.2 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terpenuhi menurut hukum secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu dengan menggunakan tempat ibadah"**;

Menimbang, bahwa adapun terdakwa dalam Pembelaannya yang pada intinya menyatakan bahwa ketidak tahuan terdakwa ternyata memohon doa restu di rumah ibadah tidak di perbolehkan karena tidak ada sosialisasi dari partai ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No. 77K/Kr/1961 menegaskan : "Tiap-tiap orang dianggap mengetahui undang-undang setelah undang-undang itu diundangkan dalam lembaran negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa KHODIJAH ARIEF Alias DIJAH Binti ARIFIN adalah selaku calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara II berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 50/HK.03.1-Kpt/65/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018, sehingga menurut pendapat Majelis hakim apabila Terdakwa sudah ditetapkan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seharusnya Terdakwa sudah harus mengetahui dan memahami segala aturan perundang-undangan yang berlaku terkait Pemilu;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari pokok perkara ini adalah terdakwa melakukan membagi-bagikan bahan kampanye berupa Kalender, Stiker dan Kartu Nama yang memuat gambar / foto Terdakwa lengkap dengan logo partai

dan nomor urut kepada peserta jamaah pengajian di dalam Masjid Nurul Ilimi yang berdasarkan Pasal 275 Ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan : *"Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum"* dalam hal ini terdakwa dianggap telah melakukan kampanye;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan dari terdakwa dan sebaliknya sependapat dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa oleh karenanya haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, sehingga haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama 2 (dua) bulan dan pidana denda Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atukah di pandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan", maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi Masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika ingin melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan diluar dari tujuan kegiatan yang sebenarnya, yang pada akhirnya bertujuan agar peserta pengajian rutin di masjid Nurul Ilmi mengetahui bahwa terdakwa sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai calon legislatif seharusnya telah paham dengan peraturan yang melarang adanya kegiatan kampanye di tempat ibadah, namun Terdakwa melanggar aturan tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak patut karena merugikan masyarakat dan juga merugikan calon legislatif dari partai lainnya, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian karena sebenarnya Terdakwa masih bisa menggunakan tempat lain untuk kegiatan kampanye selain daripada tempat ibadah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan, dirasakan cukup berat untuk perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (Dua) lembar Kalender bergambar / Foto KHODJAH ARIEF nomor urut 3 dari partai amanat nasional calon anggota DPRD Propinsi Kalimantan Utara ;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk kemudian dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa telah mengotori dan menciderai asas maupun prinsip pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur, adil dan demokratis serta berintegritas ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa segala surat baik yang terlampir dalam berkas perkara maupun dalam Pembelaan Terdakwa yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dianggap tidak ada relevansinya dengan perkara ini sehingga harus dikesampingkan ;

Mengingat, Ketentuan Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KHODJAH ARIEF Alias DIJAH Binti ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak

pidana "Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu dengan menggunakan tempat ibadah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHODIJAH ARIEF Alias DIJAH Binti ARIFIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) Hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) lembar Kalender bergambar / Foto KHODIJAH ARIEF nomor urut 3 dari portal amanat nasional calon anggota DPRD Propinsi Kalimantan Utara ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 oleh kami, BENNY SUDARSONO S.H., M.H. , sebagai Hakim Ketua Majelis , RISDIANTO, S.H. dan INDRA CAHYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh MANSYUR, SH. Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan dihadiri oleh ANDITA RIZKianto, SH.MH, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bulungan sebagai Penuntut Umum serta terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TERTANDA

RISDIANTO, S.H.

TERTANDA

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

TERTANDA

BENNY SUDARSONO S.H., M.H.

PANITERA

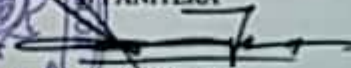
TERTANDA

MANSYUR, S.H.

Salinan Resmi Putusan No. 78/Pid. Sus/2019/PN Tjs tanggal 21 Juni 2019 an. KHODIJAH ARIEF Alias DIJAH Binti ARIFIN diberikan dan atas Permintaan secara tertulis kepada Sdr AHMAD, S.Pi (Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Bulungan) sesuai Surat Permohonan Tertanggal 08 Juli 2019.

Tanjung Selor, 08 Juli 2019

PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR
PANITERA


MANSYUR, SH
NIP. 19640620 198603 1 006

No. 97 /Leg. Panitera/VII/2019

Perincian Biaya :

- | | | |
|---------------------------------------|--------------|----------------|
| - Penyerahan Salinan/Fotocopy Salinan | 39 x Rp. 500 | : Rp. 19.500,- |
| - Uang Leges | | : Rp. 10.000,- |
| Total | | : Rp. 29.500,- |